



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/434 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Dan Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dan Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Dan Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Unit Pengendali Grafitikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
 - f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
 - g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
 - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.

- KETIGA** : **Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi** mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan konsep perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
 - c. merekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dari pelapor;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyimpan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Unit Pengendali Gratifikasi;
 - f. menyusun peta titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi.
- KEEMPAT** : Unit Pengendali Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dan bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/61.1/2017 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Dan Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 11 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua anggota Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/434 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT UNIT
PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

**KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Irban Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Irban Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Irban Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Irban Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	4 (empat) orang Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	12 (dua belas) orang Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	2 (dua) orang Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	2 (dua) orang Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kasubbag Evaluasi dan Laporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kasubbag Administrasi Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA,
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 700/434 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DAN SEKRETARIAT
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Irban Wlayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA,

WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI